

Nomor : 048/KP.08/K.AC-03/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : **Penyampaian Surat Pembinaan.**

14 Agustus 2023

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Masjid Raya;

Di-

Tempat.


Dengan hormat,

1. Bersama ini kami sampaikan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 048/KP.08/K.AC-03/08/2023 tentang Pembinaan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana terlampir;
2. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. **Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;**
2. **Yang bersangkutan;**
3. **Pertinggal.**



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Jalan Banda Aceh - Medan, Km. 15 Gampong Weusitih
Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, 23361
Laman: www.acehbesar.bawaslu.go.id

Nomor : 047 /KP.08/K.AC-03/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembinaan

14 Agustus 2023

Kepada Yth,

Sdr. HERMAN

Anggota Panwaslu Kecamatan Mesjid Raya

di-

Tempat.

SURAT PERINGATAN

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar terhadap Saudara Herman, anggota Panwaslu Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 1 Agustus 2023, telah mengkonfirmasi bahwa Saudara Herman telah bertindak tidak disiplin dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mesjid Raya;
2. Bahwa hasil pembahasan dalam rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Besar memutuskan untuk memberi **Peringatan** kepada Saudara Herman, anggota Panwaslu Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, untuk:
 - a. Selalu patuh dan tunduk kepada azas-azas dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Selalu mempedomani Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Demikian **Surat Peringatan** ini diberikan untuk dapat dipatuhi.



Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Panwaslih Prov. Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Panwaslu Kecamatan Mesjid Raya;
3. Pertinggal.